

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*socio legal research*), yaitu penelitian berdasarkan pada data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang hanya mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan yang dikemukakan dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari

pokok permasalahan. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian. Bersifat *analitis* artinya kegiatan mengelompokkan, mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.¹¹²

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian pada RS Ghrasia Sleman Yogyakarta, Ditresnarkoba Polda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Kejaksaan Negeri Sleman, serta BNNP Yogyakarta.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut adalah:

¹¹² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif¹¹³ yang terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 5) Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 - 7) Peraturan bersama MA RI, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri, BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Kasus Narkotika

¹¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 142

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi

- 8) Perka BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi
- 9) Permensos No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
- 10) Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- 11) Perja 029 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

12) Peraturan BNN RI No. 24 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan bagi Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: berbagai literatur/buku-buku, berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Kamus Inggris-Indonesia;
 - 3) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
 - 4) Ensiklopedi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Melakukan wawancara dengan narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Adapun pedoman wawancara dibuat untuk mencari jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sehingga akan diperoleh data yang dapat dipakai untuk analisis dan pembahasan terhadap masing-masing permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan narasumber penelitian antara lain dengan:

- a. dr. Kuncoro, Kepala Seksi Rehabilitasi RS Ghrasia Sleman Yogyakarta
- b. Pudji Cahyono, SE, Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda DIY juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY

- c. M. Mardiyono, Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY
juga sebagai Penyidik Narkotika Polda DIY
- d. Saptana Setya Budi, SH.MH., Asisten Tindak Pidana
Umum Kejaksaan Tinggi DIY
- e. Semi Hastuti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- f. dr. Windy Elfasari selaku Dokter Sie Penguatan
Lembaga Rehabilitasi Team Medis Rehabilitasi
BNNP DIY
- g. Gilang YH, SH, Penyidik Pratama pada BNNP
Yogyakarta

2. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan majalah serta hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan disistematisir kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dengan kata lain, teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;

Data yang telah disistematisasikan kemudian dievaluasi, diberikan argumentasi, dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.